



“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita (melihat) aurat wanita lain!”

Abu Sa'īd Al-Khudri -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita (melihat) aurat wanita lain! serta jangan seorang pria menyatu dengan pria lain dalam satu kain, dan jangan pula seorang wanita menyatu dengan wanita lain dalam satu kain.”

[Sahih] [HR. Muslim]

Nabi ﷺ melarang laki-laki melihat aurat laki-laki ataupun perempuan melihat aurat sesama perempuan. Aurat ialah semua yang mendatangkan rasa malu ketika tampak. Aurat laki-laki dari bagian antara pusat dan lututnya. Sedangkan perempuan, seluruh tubuhnya adalah aurat di hadapan laki-laki asing (bukan mahram), sedangkan di hadapan sesama perempuan dan mahramnya ia boleh menampakkan bagian yang biasa tampak saat beraktivitas di dalam rumah. Nabi ﷺ juga melarang laki-laki berdua dengan sesama laki-laki dalam satu kain atau satu selimut dalam keadaan telanjang, demikian juga perempuan berdua dengan sesama perempuan dalam satu kain atau satu selimut dalam keadaan telanjang, karena hal itu bisa menyebabkan terjadinya saling pegang aurat yang lain. Seperti halnya melihat, menyentuhnya juga dilarang, bahkan larangannya lebih keras, karena kerusakan yang timbul pun lebih besar.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/8904>

